

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PINJAMAN DANA PERKUATAN MODAL  
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN UKM PADA UPTD PERKUATAN  
MODAL KUMKM PROVINSI LAMPUNG  
(Studi di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)**

**Oleh:  
Suradi<sup>1</sup>  
Sukoyo<sup>2</sup>**

Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Tulang Bawang Lampung  
e-Mail: suradi0469@gmail.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan tugas dan fungsi dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan dalam bidang koperasi dan UKM salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan serta fasilitasi pembiayaan bagi UKM di provinsi Lampung. Untuk mendukung program pengembangan UKM khususnya bidang pembiayaan, maka pemerintah provinsi Lampung melalui dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan provinsi Lampung sejak tahun anggaran 2003 sampai dengan 2006 telah melaksanakan dana APBD provinsi Lampung sebagai dana perkuatan modal bagi UKM sebesar Rp 12 milyar.

Sejak tahun 2007 pemerintah provinsi Lampung berdasarkan peraturan gubernur Lampung Nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada dinas Daerah Provinsi Lampung maka sejak dikeluarkannya peraturan gubernur tersebut pengelolaan dana perkuatan modal UKM dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perkuatan Modal Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UPTD PM-KUMKM) Provinsi Lampung, Yang berkedudukan dibawah Dinas Koperasi UMKMPerindustrian dan Peradagangan Provinsi Lampung merupakan salah satu domain organisasi pemerintah yang memiliki peran strategis didalam pemberdayaan UKM di Provinsi Lampung Dengan terbentuknya UPTD PM-KUMKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan UKM melalui program perkuatan modal usaha dalam rangka Peningkatan peran UKM dalam perekonomian daerah dan fungsi (1) Pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada UKM baik usaha perorangan maupun kelompok atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM), (2) Peningkatan produktivitas dan skala usaha UKM, (3) peningkatan mutu Sumber Daya Manusia UKM penerima dan perkuatan modal usaha, (4) Peningkatan aktivitas perekonomian daerah sektor riil dan pendapatan daerah, Maka pengelolaan dan perkuatan modal UKM menjadi kewenangan UPTD PM-KUMKM.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, Maka penulis mengajukan saran sebagai berikut (1) Hendaknya UPTD perkuatan modal PM-KUMKM Provinsi Lampung menambah sosialisasi terhadap UKM yang ada di Lampung (2) Hendaknya UPTD perkuatan modal PM-KUMKM Provinsi Lampung menambah batas maksimal pinjaman sampai Rp 100 juta . Karena saat ini baru batas maksimal Rp 50 juta.

**Kata kunci:** dana perkuatan modal, perekonomian UKM, dinas KUMKM provinsi Lampung

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menghadapi era globalisasi dan AFTA, serta fase APEC sampai pada tahun 2020, selain merupakan tantangan juga merupakan peluang yang sangat strategis untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adanya kemauan politik yang tinggi dari pemerintah juga merupakan peluang yang sangat besar untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, khususnya UKM. Melalui paradigma baru pembangunan diharapkan tidak lagi terjadi pemusatan aset ekonomi produktif pada segelintir orang atau golongan, melainkan justru sebaliknya memperluas aset produktif di tangan rakyat. Hal ini sebagai bukti bahwa keberadaan UKM sebagai pelaku ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan dan menjaga kesetabilan perekonomian regional maupun nasional.

Peranan UKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UKM ini dikarenakan, pertama, UKM tidak memiliki utang luar negeri dan tidak banyak utang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan UKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UKM menggunakan bahan baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya, UKM berorientasi ekspor. Dapat dikatakan UKM merupakan soko guru perekonomian nasional. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 54%-57%, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS 2011). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 tersebut juga menunjukkan bahwa UKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 Triliun. Selain itu, UKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp 222,74 Triliun atau 51,80% dari total investasi pada tahun 2011 (Bank Indonesia, 2011).

UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).

Mengingat besarnya peran UKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.

(Haryadi,2010). Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (9676) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing untuk itu, pemberdaya usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan prana- ta kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan, Mengutip laporan BPS, Dibyong Prabowo (2011:25) menegaskan bahwa 35,10% UKM menyatakan kesulitan permodalan kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain, Kim (1994:45) lebih lanjut mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan. Belum terlihatnya pengaruh nyata dari intervensi pemerintah tersebut diduga dikarenakan sangat kecilnya dana- dana pemerintah yang disalurkan dibandingkan dengan besarnya jumlah

UKM yang membutuhkannya, Di Provinsi Lampung mempunyai potensi industri yang cukup tinggi, sektor industri mempunyai kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan dan jasa dalam perolehan produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2011 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan dan jasa sebesar 29,86%, industri pengolahan sebesar 24,52%, dan sektor bangunan sebesar 19,27%, Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan (Dinas Kop.UMKM dan Indag Prov.Lampung).

Jumlah UKM di Provinsi Lampung tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim UKM yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, UKM lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan UKM.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang Koperasi dan UKM salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan serta fasilitasi pembiayaan bagi UKM di Provinsi Lampung. Untuk mendukung program pengembangan UKM khususnya bidang pembiayaan, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Lampung sejak Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2006 telah mengalokasikan dana APBD Provinsi Lampung sebagai dana perkuatan modal bagi UKM sebesar Rp. 12 miliar yang disalurkan kepada 807 UKM di 14 Kabupaten/Kota, dengan perincian sebagai berikut, tahun anggaran 2003 sebesar Rp 4,550.000.000,- yang disalurkan kepada 232 UKM, tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 5,450.000.000,- disalurkan kepada 342 UKM dan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang disalurkan kepada 233 UKM. Penggunaan jasa pinjaman dana perkuatan modal UKM sebesar 6% per tahun secara flat dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun. (UPTD PM-KUMKM Provinsi Lampung, 2012).

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana perkuatan modal UKM, sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut pengelolaan dana perkuatan modal UKM dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Modal Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UPTD PM-KUMKM) Provinsi Lampung, yang berkedudukan dibawah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan salah satu domain organisasi pemerintah yang memiliki peran strategis didalam pemberdayaan UKM di Provinsi Lampung. UPTD PM-KUMKM adalah merupakan Satuan Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyaluran dana perkuatan modal UKM.

Sejak dibentuknya UPTD PM-KUMKM yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan pemberdayaan UKM, melalui Program Perkuatan Modal Usaha dalam rangka Peningkatan peran UKM dalam perekonomian daerah dan fungsi (1) Pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada UKM baik usaha perorangan maupun kelompok atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM), (2) Peningkatan produktivitas dan skala usaha UKM, (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia UKM penerima dana perkuatan modal usaha, (3)

Peningkatan aktivitas perekonomian di daerah sektor riil dan pendapatan daerah, maka pengelolaan dana perkuatan modal UKM menjadi kewenangan UPTD PM-KUMKM. Kinerja pengelolaan dana perkuatan modal UKM berdasarkan data pada oleh UPTD PM-KUMKM Provinsi Lampung dapat dilihat bahwa pengelolaan dana perkuatan modal UKM sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan yaitu omset penyaluran per 30 November 2012 mencapai Rp. 32.265.000.000,- dengan jumlah UKM peminjam sebanyak 1.720 UKM, sedangkan pengembalian pinjaman dana perkuatan modal UKM kepada UPTD PM-KUMKM yang disetorkan Bank Lampung telah mencapai Rp. 26.855.000.000,- dan jumlah UKM yang telah melunasi pinjaman sebanyak 764 UKM,

Walaupun tingkat pengembalian angsuran tersebut masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan perbankan akan tetapi setiap tahun UKM banyak yang mengajukan usulan proposal dan bergulir tersebut kepada UPTD PM-KUMKM, Artinya program perkuatan permodalan yang berupa dana perkuatan modal UKM tetap diminati dan dilaksanakan. Upaya menyeleksi unit usaha UKM yang

layak mendapat bantuan dana perkuatan modal dilakukan oleh tim dari UPTD PM-KUMKM melalui proses analisa kelayakan dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana perkuatan modal ini, maka UKM yang mendapat bantuan, tentunya unit usaha yang dipandang mampu meningkatkan usaha dan mampu mengembalikan angsuran, Namun rendahnya tingkat pengembalian angsuran menimbulkan pertanyaan yang perlu dikaji untuk dicarikan penyebab, kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman dana perkuatan modal, Khusus untuk penyaluran pinjaman dana bergulir bagi UKM, Program perkuatan permodalan UKM tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha UKM dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian UKM, namun jika adanya data-data tunggakan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa program bantuan modal tidak bisa bergulir secara lancar, Program ini mengalami hambatan dan kendala dalam upaya mengembalikan angsuran secara rutin dan tepat waktu jatuh tempo angsuran,

Mengingat luasnya wilayah penyaluran perkuatan modal bagi UKM yang mencakup 14 Kabupaten/Kota maka dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah UKM peminjam yang berada di Kota Bandar Lampung, dengan melihat penjelasan di atas, dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran dan pemanfaatan dan perkuatan bagi UKM, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai strategi pengembangan pinjaman dan perkuatan serta perkembangan usaha UKM, omzet penjualan, dan laba setelah mendapat pinjaman dana perkuatan dari UPTD PM-KUMKM.

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penyaluran dana perkuatan modal UKM oleh UPTD PM-KUMKM,
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha UKM penerima dana perkuatan modal UKM.
3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman dana perkuatan modal UKM.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan oleh UPTD PM-KUMKM terhadap
5. UKM penerima dana.

## **C. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: “Jika strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan modal tepat sasaran akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian UKM”.


## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian ini lebih ditujukan untuk menganalisis strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan modal UPTD PM-KUMKM kepada UKM dengan melihat perkembangan usaha UKM antara sebelum dan setelah memperoleh dana perkuatan modal UKM.

Adapun kerangka berpikir disusun sebagai berikut:

Gambar.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



## II. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Menurut Ronny Kountur (2003), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejeles mungkin tanpa adaperlakuan terhadap obyek yang diteliti.

Bertolak dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana kondisi suatu obyek bersifatalamiah, kemudian data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis dengan menggambarkan hasil-hasil temuandilapangan dengan sistematis secara langsung. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk melihat strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan modal dalam peningkatan perekonomian UKM.

### B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan metode survey. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy (2002), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka untuk menunjang program pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui perkuatan modal usaha Koperasi dan UMKM merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dampak krisis ekonomi nasional tahun 1998. Penyelenggaraan kegiatan perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan sejak tahun 2003. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana APBD untuk disalurkan kepada KUMKM sebagai dana bergulir perkuatan modal usaha. Total dana APBD Provinsi Lampung yang dialokasikan untuk perkuatan modal usaha KUMKM sebesar Rp.12 miliar dengan tahapan sebagai berikut (1) TA. 2003 sebesar Rp. 4,55 miliar, (2) TA.2004 sebesar Rp. 5,45 miliar, dan (3) TA.2006 sebesar Rp.2,0 miliar. Dana perkuatan modal usaha KUMKM tersebut dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang diperuntukkan bagi unit usaha KUMKM yang membutuhkan perkuatan dana/modal bagi pengembangan usahanya. Diharapkan upaya tersebut menghasilkan dampak positif bagi penambahan pendapatan dan kesempatan kerja bagi KUMKM.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran dana perkuatan usaha KUMKM, setiap tahun dibentuk Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM Provinsi Lampung yang

ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pada tahun 2007 penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM tersebut dihentikan untuk sementara berdasarkan surat Gubernur Lampung nomor 700/118/1V.05/2007 tanggal 30 Januari 2007 hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja SKPD harus mengacu pada Rencana Strategi Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal. Dengan adanya peraturan tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 30 Tahun 2007 dengan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLUD KUMKM) pada Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Setelah berjalan selama lima tahun, program pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Hal itu terlihat dari data pengembalian angsuran yang masih sangat rendah. Adanya tunggakan menunjukkan bahwa penerima pinjaman dana bergulir belum berhasil mengembangkan usahanya sehingga tidak mampu membayar pinjaman dana. Ataukah ada sebab-sebab lain, sehingga mereka enggan mengangsur pinjamannya yang telah diterima sebelumnya. Penelitian ini berusaha memperoleh masukan penyebab rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM.

Berhasil tidaknya suatu program pembangunan yang digagas Pemerintah Daerah, pengukuran kinerjanya masih cenderung dibuat pada tataran input, proses dan Output, sedangkan outcome belum sepenuhnya diperhatikan (Muhammad,

2008). Seperti halnya kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM belum memperhatikan hasil akhir yang diperoleh setelah kegiatan penyaluran dana dilakukan. Hal ini mungkin terjadi karena masih terdapat kesulitan untuk menentukan indikator Outcome, benefit dan impact. Disamping itu, pengukuran terhadap indikator kinerja tidak difokuskan pada sektor-sektor yang vital dalam arti sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Seyogyanya indikator kinerja pemerintah dari sisi outcome atau hasil akhir dari pelbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat yaitu Human Development Index (HDI). Indikator ini layak digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat. Indikator keberhasilan kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM menurut mekanisme penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM sejak tahun 2003 adalah :

1. Penyaluran pinjaman dana bergulir
2. Pengembalian pinjaman dan bergulir
3. Penagihan pinjaman dana bergulir
4. Peningkatan sumber daya manusia KUMKM
5. Layanan lainnya seperti pemberian informasi yang terkait dengan pembiayaan pembangunan usaha.

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah sesuai sebagaimana mekanisme penyaluran dana yang ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan di atas baru memenuhi siklus manajemen input, proses dan output. Hasil akhir, benefit dan impact terhadap peningkatan kesejahteraan penerima belum terpenuhi. Kinerja pemerintah Provinsi

Lampung dapat dinilai dari sampai seberapa jauh masalah sosial ekonomi masyarakat telah teratasi oleh penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM tersebut. Secara umum, indikator keberhasilan pemerintah daerah antara lain : Indikator pertama adalah efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah Sosial ekonomi yang dihadapi, baik dalam arti ketepatan pencapaian output, maupun pencapaian outcome. Indikator kedua adalah efisiensi yaitu apakah rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan. Indikator ketiga adalah relevansi, yaitu apakah program yang diusulkan untuk diimplementasikan benar-benar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Indikator keempat adalah keekonomian (economy) yaitu apakah pelbagai input yang dibutuhkan dalam program atau organisasi diperoleh dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang memadai. Indikator kelima adalah keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu apakah kebutuhan masyarakat (sosial ekonomi) dicapai secara berkelanjutan.


## **1. Penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM**

### **a. Penyaluran Dana Oleh Tim Perkuatan Permodalan KUMKM**

Kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberi perkuatan permodalan bagi KUMKM sudah digagas sejak tahun 2003 melalui surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bergilir UKM yang bersifat revolving atau bergilir di Provinsi Lampung. Gagasan tersebut akhirnya diwujudkan ke dalam Kegiatan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM dengan sumber dana dari APBD Provinsi Lampung dilaksanakan pada tahun anggaran 2003. Selanjutnya kegiatan

serupa dilakukan pada tahun 2004 dan 2006. Kegiatan Pinjaman Dana Bergilir bertujuan mengembangkan dukungan permodalan usaha Koperasi dan UMKM yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diterima dari UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM bahwa volume penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM dari tahun 2003 s/d 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai Rp. 27,500 miliar dengan jumlah KUMKM penerima dana berjumlah 1.750 unit. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, diketahui bahwa terjadi perbedaan data pelaku usaha yang mendapat pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM. Perbedaan data setelah dicocokkan dilapangan ternyata tidak sama sebagaimana data yang diperoleh dari Tim Penyalur Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM sejak tahun 2003 s/d 2007. Perbedaan data itu antara lain sebagian kecil dari penerima dana perkuatan modal usaha KUMKM menyatakan mereka tidak pernah menerima dana sama sekali. Nama mereka hanya digunakan untuk menutupi orang yang sebenarnya menerima dana perkuatan modal usaha tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai usaha akan tetapi tidak mempunyai agunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peminjam disamping syarat tertentu lainnya. Perbedaan data juga sudah banyak terjadi, sebagian penerima menyatakan usaha mereka sudah mengalami kebangkrutan dan sudah berubah jenis usahanya.




Sumber : UPTD PP-KUMKM tahun 2012

Tabel 1 menunjukkan jumlah KUMKM penerima alokasi dana APBD dalam program pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM oleh Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tabel 1 : penerima pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Provinsi Lampung tahun 2003-2007

No	Tahun penyaluran	Jumlah KUMKM (Unit)	Alokasi Dana
1	Tahun 2003	360	4.550.000.000
2	Tahun 2004	275	4.000.000.000
3	Tahun 2005	130	1.450.000.000
4	Tahun 2006	120	1.500.000.000
5	Tahun 2007	40	500.000.000
	JUMLAH	925	12.000.000.000

Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012




Sumber: UPTD PP-KUMKM Tahun 2012

Tabel 2 : Penerima pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Lampung Tahun 2003-2007

No	Tahun penyaluran	Jumlah KUMKM (Unit)	Alokasi Dana
1	Tahun 2003	40	550.000.000
2	Tahun 2004	30	375.000.000
3	Tahun 2005	15	240.000.000
4	Tahun 2006	30	380.000.000
5	Tahun 2007	5	75.000.000
	JUMLAH	120	1.620.000.000

Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012

Penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM yang telah diberikan kepada KUMKM juga telah diberikan kepada KUMKM yang berada di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2003. Penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM dari tahun 2003 s/d 2007 dapat digambarkan pada tabel 2 sebagai berikut.



Sumber: UPTD PP-KUMKM Tahun 2012

Tabel 2 : Penerima pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Lampung Tahun 2003-2007

No	Tahun penyaluran	Jumlah KUMKM (Unit)	Alokasi Dana
1	Tahun 2003	40	550.000.000
2	Tahun 2004	30	375.000.000
3	Tahun 2005	15	240.000.000
4	Tahun 2006	30	380.000.000
5	Tahun 2007	5	75.000.000
	JUMLAH	120	1.620.000.000

Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012

Penyaluran pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM oleh Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dari sejak penyaluran tahun 2003 s/d 2007 dana pokok perkuatan modal usaha KUMKM yang disalurkan pada KUMKM yang berada Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 1.620.000.000,- yang diberikan kepada 120 KUMKM. Perkuatan modal usaha KUMKM tersebut diberikan kepada KUMKM secara perorangan maupun kepada kelompok yang berbentuk Koperasi maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM), contohnya UKM pengrajin meubelair di Kecamatan Rajabasa, UKM perdagangan di Kecamatan Sukarame, UKM sulaman usus dan tapis di Kecamatan Tanjung Karamang Pusat, adapun UKM penghasil produk makanan, baik makanan kecil (kerupuk dan keripik), pengrajin kue, rata-rata bersifat perseorangan berada di Kecamatan Kedaton Selain itu, jenis usaha perseorangan adalah usaha warung makanan, bengkel las, percetakan dan lain-lain. Dan untuk penyaluran pinjaman kepada lembaga usaha diberikan kepada Koperasi Mitra Usaha Madani di Kecamatan Kemiling, KJKS Lampung Sai Madani di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Hasil identifikasi terhadap tunggakan berjalan penerima kredit dana perkuatan modal usaha, jenis usaha perdagangan paling tinggi apabila dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Sedangkan untuk UKM Industri dan untuk koperasi tidak mengalami tunggakan pinjaman. Terjadinya tunggakan pada usaha perdagangan ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi UKM pada umumnya menyatakan bahwa dana perkuatan modal usaha tersebut adalah merupakan dana pemerintah yang tidak harus dikembalikan atau hibah,

permasalahan ini salah satunya dikarenakan kurangnya pembinaan dan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Provinsi Lampung, dan disamping itu juga terjadinya pailit yang ditandai dengan tidak operasionalnya usaha KUMKM penerima pinjaman tersebut.

#### **b. Penyaluran Dana Perkuatan Permodalan KUMKM oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM**

UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 30 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM mempunyai fungsi sebagai lembaga pengelola dana perkuatan modal usaha KUMKM di bawah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sejak tahun 2008. Perkembangan pengelolaan dana perkuatan modal usaha sebagai hasil Revolving sejak tahun 2008 s/d 2012 untuk KUMKM dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 3 : Penerima Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Provinsi Lampung Hasil Revolving Fund Tahun 2008-2012

No	Tahun penyaluran	Jumlah KUMKM (Unit)	Alokasi Dana (Rp.000)
1	Tahun 2003	130	2.500.000.000
2	Tahun 2004	135	2.750.000.000
3	Tahun 2005	185	3.500.000.000

4	Tahun 2006	210	3.750.000.000
5	Tahun 2007	165	3.000.000.000
	JUMLAH	825	15.500.000.000

Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012

Berdasarkan identifikasi data penyaluran dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM yang berada wilayah Kota Bandar Lampung adalah merupakan penyaluran dana yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan KUMKM yang berada di wilayah Kabupaten/Kota lainnya. Tingginya penyaluran dana di Kota Bandar Lampung disebabkan adanya beberapa hal seperti (1) Jarak tempuh KUMKM dengan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM yang lebih dekat, (2) Tingginya jumlah KUMKM (3) Informasi yang diterima KUMKM sehingga banyak KUMKM yang mengajukan permohonan pinjaman dan (4) Banyaknya KUMKM yang layak untuk menerima pinjaman. Sedangkan untuk penyaluran dana perkuatan modal usaha untuk KUMKM yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 : Penerima Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Hasil Revolving Fund Tahun 2008-2012

No	Tahun penyaluran	Jumlah KUMKM (Unit)	Alokasi Dana (Rp.000)
1	Tahun 2003	23	410.000
2	Tahun 2004	15	320.000
3	Tahun 2005	20	270.000
4	Tahun 2006	25	450.000
5	Tahun 2007	30	712.000
	JUMLAH	113	2.162.000

Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012


Perkembangan penyaluran dana perkuatan modal usaha yang berupa Revolving Fund yang disalurkan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM periode tahun 2008 s/d 2012 dana pokok perkuatan modal usaha KUMKM yang disalurkan pada KUMKM yang berada Kota Bandar Lampung pada posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.162.000.000,- yang diberikan kepada 113 KUMKM. Penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung seperti pada penyaluran dana yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Dana Perkuatan modal KUMKM pada periode tahun 2003 s/d 2007. Penerima dana perkuatan ini diberikan kepada KUMKM secara perorangan maupun kepada kelompok yang berbentuk Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti pengrajin meubelair/kusen, di Kecamatan Tanjung Karang Timur, pengrajin kripi di Kecamatan Rajabasa, pengrajin sulam usus di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, adapun UKM penghasil produk makanan, baik makanan kecil (kerupuk dan keripik), pengrajin kue, rata-rata bersifat perseorangan berada di Kecamatan Kedaton, Kecamatan, Teluk Betung Selatan serta di berbagai kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung seperti pedagang sembako, usaha warung makanan, dan lain-lain. Dan untuk penyaluran pinjaman kepada lembaga usaha diberikan kepada 6 unit Koperasi yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Sukarame.

Hasil identifikasi terhadap tunggakan berjalan penerima kredit dana perkuatan modal usaha, jenis usaha perdagangan tetap menempati urutan paling tinggi dibanding dengan usaha lainnya. Permasalahan ini salah satunya dikarenakan kurangnya pembinaan dan monitoring dan evaluasi yang di laksanakan oleh UPTD Perkuatan

Permodalan KUMKM, dan disamping itu juga terjadinya pailit yang ditandai dengan tidak operasionalnya usaha KUMKM penerima pinjaman tersebut.

Karakteristik responden dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :Jenis kelamin 102 responden terdiri dari 25% penerima kredit adalah perempuan, sedangkan 75% adalah laki-laki. Latar belakang pendidikan para penerima kredit adalah sebanyak 49% tidak pernah lulus pendidikan dasar, 30% menyelesaikan pendidikan dasar, selanjutnya 16% menyelesaikan pendidikan menengah di sekolah menengah pertama. Sebanyak 6% memiliki ijazah sekolah menengah atas dan hanya 1% atau 1 orang yang menyelesaikan pendidikan sarjana.

Gambar 1: Karakteristik Responden (dalam orang)



## 2. Usaha yang Dibiayai

Usaha yang dibiayai dalam kegiatan ini mencakup sektor perindustrian, perdagangan dan jasa baik yang tergabung dalam koperasi, LKM maupun perorangan (UMKM). Penentuan jenis usaha yang layak mendapat bantuan dana bergulir mengacu pada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM. Mengingat sifat kegiatan ini adalah

mendukung permodalan usaha maka syarat-syarat yang harus dipenuhi penerima dana antara lain: (1) Memiliki usaha produktif (2) Mengelola usaha minimal 1 tahun (3) Memiliki tempat usaha tetap yang dijelaskan dg surat izin usaha (4) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana lembaga lain untuk usaha yang sama (5) Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah.

Besar kecilnya alokasi anggaran untuk Kegiatan Pinjaman Dana Perkuatan modal Usaha KUMKM tidak sama setiap tahunnya, tergantung dari ketersediaan dana hasil revolving atau angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh KUMKM penerima dana kepada UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM melalui Bank Lampung. Besarnya jumlah yang disalurkan pada masing-masing UKM juga dipengaruhi oleh hasil seleksi kelayakan usaha yang telah dilakukan oleh tim survey dari UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM. Besarnya pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada masing-masing unit usaha UKM pada tahun 2003 s/d 2012, rata-rata sebesar Rp.15.000.000,-. Dana tersebut, mereka terima secara langsung dari Bank Lampung. Lama pembayaran melalui angsuran atau cicilan selama 2 (dua) tahun dengan tingkat jasa/bunga sebesar 6% per tahun secara flat dari pokok pinjaman dan tenggang waktu 3 bulan setelah diterimanya kredit bagi KUMKM peminjam baru sedangkan untuk KUMKM peminjam lanjutan tidak dikenakan tenggang waktu 3 bulan atau langsung membayar angsuran pinjaman pada bulan berikutnya setelah dana diterima.

## 3. Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Dana Perkuatan Permodalan KUMKM Tahun 2008 s/d 2012

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pinjaman dana perkuatan modal usaha, maka digunakan indikator kinerja organisasi pemerintah

berdasarkan pada siklus manajemen terhadap input, proses dan output dari kegiatan (Muhammad, 2008). Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menggambarkan keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk kendala dan hambatan selama pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dari hasil jawaban para responden penelitian, diperoleh secara rinci, informasi dan data pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

#### a. Evaluasi Input

Evaluasi terhadap input dari kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha adalah nilai pinjaman yang diterima UKM dan lembaga pendamping dan Pembina bagi KUMKM

##### 1) Nilai Pinjaman

Hasil rekap pengembalian pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung seperti pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan setiap unit usaharata-rata menerima kredit dana bergulir untuk perorangan memperoleh dana dibawahrata-rata antara Rp.5.000.000 s/d 15.000.000 Hanya 30 unit usaha yang menerima dana rata-rata yaitu antara Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- sebanyak 60 unit usaha dan yang menerima dana di atas rata-rata mencapai 23 unit usaha. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, bahwa KUMKM yang menerima dana pinjaman lebih besar adalah merupakan pinjaman lanjutan dan menunjukkan perkembangan usahanya yang lebih meningkat. Kinerja pengembalian pinjaman dana perkuatan modal usaha yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 : Persentasi Pengembalian pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung 2008 s/d 2012

No	Kecamatan	Jml UKM	Realisasi	Jumlah angsuran seharusnya		Jumlah tunggakan		Tunggakan pokok %	Angsuran pokok %
				Pokok	Jasa	Pokok	Jasa		
I	Tahun 2008								
1	Sukarame	8	150,000	150,000	18,000	52,560	6,300	35	65
2	Tanjung senang	5	85,000	85,000	10,200	24,340	3,680	29	71
3	Kedaton	7	120,000	120,000	14,400	33,520	5,201	28	72
4	Rajabasa	3	55,000	55,000	6,000	22,250	2,301	40	60
	Jumlah	23	140,000	140,000	49,200	132,670	17,482	32	68
II	Tahun 2009								
1	Tj. Karang timur	6	130,000	130,000	15,600	47,500	7,660	37	63
2	Tj. Karang Pusat	3	105,000	105,000	12,600	34,720	4,950	33	67
3	Rajabasa	4	85,000	85,000	10,200	29,800	6,630	35	65

	Jumlah	15	320,000	320,000	38,400	112,020	19,240	35	65
III	Tahun 2010								
1	Kemiling	6	87,000	87,000	10,440	24,580	4,786	28	72
2	Sukarame	4	43,000	43,000	5,160	12,620	2,354	29	71
3	Panjang	7	105,000	105,000	12,600	31,700	7,190	30	70
4	Tb. Selatan	3	35,000	35,000	4,200	8,900	2,730	25	75
	Jumlah	20	270,000	270,000	32,400	77,800	17,060	29	71
IV	Tahun 2011								
1	Tb. Utara	4	55,000	35,000	4,600	11,500	4,786	21	79
2	Kedaton	7	150,000	85,000	12,400	26,500	3,750	24	76
3	Panjang	5	75,000	45,000	7,600	13,750	2,350	18	82
4	Way Halim	8	115,000	95,000	10,400	27,800	3,250	24	76
5	Kemiling	6	95,000	50,000	7,600	17,500	2,280	18	82
	Jumlah	30	450,000	310,000	42,600	97,050	12,980	22	78
V	Tahun 2012								
1	Sukarame	3	45,000	11,250	1,500	3,700	300	33	67
2	Kemiling	7	155,000	25,833	2,800	6,166	570	24	76
3	Tj. Karang timur	4	90,000	15,000	2,325	3,500	465	23	77
4	Tj. Karang Pusat	3	87,000	10,875	2,700	2,175	540	20	80
5	Way Halim	3	130,000	16,250	2,610	3,245	342	20	80
6	Panjang	2	35,000	8,750	3,900	1,750	780	20	80
7	Langkapura	1	30,000	6,000	1,400	5,000	450	83	17
8	Kedaton	3	65,000	16,250	900	3,250	180	20	80
9	Tb. Selatan	1	15,000	1,875	1,950	2,450	225	114	(14)
10	Tb. Utara	1	20,000	5,000	450	1,250	90	25	75
11	Tanjung senang	1	15,000	3,750	800	2,450	225	57	43
12	Rajabasa	1	25,000	6,252	600	3,102	375	50	50

	Jumlah	30	712,000	127,085	21,935	37,428	4,542	29	71
	Total	113	2.162.000	1.437.085	184.535	456.968	71.304	29,4	70,6

Sumber : UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM Tahun 2012

Berdasarkan perhitungan hasil penelitian sebagaimana tabel 4, bahwa pengembalian pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di wilayah Kota Bandar Lampung dari tahun 2006 s/d 2012, dengan beban bunga sebesar 6 persen pertahun (24bulan) ternyata secara rata-rata pada setiap tahun penyaluran terdapat tunggakan sebesar 29,4%. Dari total pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam sebesar Rp 1.437. 085.000,- yang diterima oleh 113 KUMKM masih terjadi penunggakan pokok sebesar Rp. 456.968.000.-. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan program penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM yang diselenggarakan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM masih terdapat beberapa kelemahan yang perkuatan modal usaha tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah dana yang diberikan kepada KUMKM, namun sangat dipengaruhi oleh penyalur (UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM) dan KUMKM penerima kredit. Peran dan tugas para Pihak tersebut sangat menentukan keberhasilan program. Tersalurkannya dana kegiatan seluruhnya bukanlah indikasi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, tapi juga harus memperhatikan keberhasilan tingkat pengembalian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, walaupun memakan waktu paling lama 6 (enam) bulan dari pengajuan proposal hingga dana kredit cair, proses pengajuan dan pencairan dana kredit adalah mudah. Namun tingginya kemacetan angsuran pinjaman pada tahun 2008 s/d 2012, berdasarkan hasil wawancara, disebabkan adanya salah anggapan

mengenai dana tersebut. Sebagian besar responden beranggapan pinjaman dana bergulir tersebut tidak dikenakan bunga (70%), bahkan tidak perlu dikembalikan apabila usahanya bangkrut atau tidak berkembang.

## 2) Lembaga Pendamping dan Pembina

Sebagaimana model penyaluran dana bergulir yang dilakukan Grameen Bank, maka peran pendamping dan pembina memegang posisi penting untuk mendukung keberhasilan program. Lembaga pendamping dan pembina dapat melakukan kunjungan rutin dan berkomunikasi, membahas berbagai kendala dan hambatan usaha yang dihadapi KUMKM. Lembaga pendamping dan pembina juga harus mengetahui aspek teknis produksi, pemasaran, pembukuan, keuangan yang dihadapi KUMKM tersebut. Lembaga pendamping dan pembina membantu para wirausaha dalam mengembangkan unit usahanya sehingga dana yang diterima tersebut tidak disalahgunakan.

Mekanisme penyaluran pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, tidak memiliki struktur organisasi lembaga pendamping dan lembaga Pembina bagi para penerima dana perkuatan modal usaha. Merujuk Petunjuk Teknis (Juknis) Perkuatan Modal Usaha KUMKM sejak Tahun 2003 s/d 2012, tidak tercantum lembaga pendamping dan pembina yang bertugas mendampingi KUMKM penerima pinjaman. Juknis tersebut menyatakan bahwa UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM selaku organ

isasi dan pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, dan Bank Lampung untuk mempersiapkan program, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Namun tidak ada Dinas/Instansi lain yang terlibat dalam program pendampingan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM itu sendiri. Selama masa pengembalian angsuran pinjaman, memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, konsultasi teknis mengenai pengelolaan administrasi pada KUMKM. Selain itu juga UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM memiliki tugas melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan modal secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Artinya, UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM seharusnya melakukan peran pendampingan dan pembinaan bagi KUMKM dalam mengelola administrasi sehingga penggunaan dana efektif dan optimal untuk meningkatkan usahanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk penyaluran tahun 2003 s/d 2007 oleh Tim Pelaksana Program Penyaluran Dana Perkuatan Modal KUMKM dan penyaluran dana tahun 2008 s/d 2012 oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, setelah kredit dicairkan, tidak ada tenaga pendamping atau konsultan teknis bagi KUMKM dalam memanfaatkan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Pada saat mereka menghadapi masalah, mereka tidak tahu harus berkonsultasi dengan siapa. Ada sebagian penerima dana bersikap pasrah saat menghadapi masalah atau mengalami kebangkrutan. Akibat tidak adanya tenaga pendamping, maka banyak pelaku yang menunggak angsuran pinjaman, tidak menerima teguran atau sanksi. Pihak Bank Lampung juga tidak melakukan tugas

konsultasi teknis sebagaimana yang diharapkan dalam Juknis kegiatan dan bergulir. Setelah terbentuknya UPTD Perkuatan permodalan KUMKM pemberian pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan oleh tim yang berasal dari staf pada UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM untuk memberikan pembinaan, pendampingan serta sekaligus mengadakan monitoring dari evaluasi pemanfaatan dan pengembalian pinjaman oleh KUMKM penerima dana. Frekuensi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh UPTD Perkuatan permodalan KUMKM seperti kurangnya sarana mobilisasi, pendanaan dan staf yang ada di UPTD padahal disisi lain tugas pokok dan fungsi UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM sebagai lembaga pengelola dana perkuatan modal usaha mencakup wilayah kerja pada 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah KUMKM penerima dana mencapai 1.750 KUMKM.

Hasil survey di lapangan yang menunjukkan tidak adanya tenaga pendamping dan pembina (dalam hal frekuensi dan kualitas) merupakan salah satu kelemahan dari mekanisme penyaluran pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM. UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM maupun Bank Lampung tidak mengadopsi model perkuatan permodalan seperti yang dilakukan Grameen Bank, dimana setiap minggu pihak Bank bertemu dengan sentra atau kelompok peminjam. Pertemuan rutin tersebut sangat membantu peminjam apabila menghadapi masalah. Berbagai permasalahan dibidang manajemen pemasaran maupun teknis produksi dapat langsung disampaikan dalam pertemuan rutin tersebut dan dicarikan

alternatif penyelesaian masalah dan jalan keluarnya. Adanya bantuan pendamping dapat mengatasi kendala peminjam dalam mengembangkan usaha dan untuk membayar angsuran pinjaman.

## b. Evaluasi Proses

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan pada tahap-tahap sosialisasi, penyusunan proposal, seleksi, perjanjian, pelayanan dan pencairan kredit serta tanggung jawab dan pengawasan pemanfaatan dana kredit.

### 1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi pada awal pelaksanaan program merupakan langkah penting untuk dilakukan sebaik mungkin kepada seluruh calon penerima program,

agar terbentuk pemahaman masyarakat yang baik dan benar mengenai tujuan dan manfaat program. Berdasarkan Tabel 5 disajikan informasi bahwa sosialisasi dalam penyelenggaraan program dana bergulir yang dilakukan Pelaksana Teknis Kegiatan pada tahun 2003 s/d 2012 pada Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maupun oleh UPTD Perkuatan Permodal KUMKM kurang baik. Kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan sebelum program penyaluran, untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait dan KUMKM calon penerima pinjaman agar dapat sama-sama dan atau setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga tujuan pelaksanaan program dapat tercapai secara optimal.

Tabel 5 : Sosialisasi Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Modal Usaha di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Pelaksanaan Sosialisai	23,5	67,6	2,9	2,9	2,9
2	Petugas Yang Ditunjuk	2,9	81,4	4,9	7,8	2,9
3	Kondisi Tempat Sosialisasi	2,9	65,7	18,6	9,8	2,9
4	Pemahaman Sosialisasi	15,7	67,6	13,7	0	2,9
5	Keikutsertaan Aparat Lain	0	26,5	7,8	12,7	52,9
	Jumlah	45,1	308,8	48	33,3	64,7
	Rata-rata	9	61,8	9,6	6,7	12,9

Sumber : Dana Primer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hanya diberikan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM pada 14 Kabupaten/Kota termasuk dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan harapan petugas atau dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota dapat melanjutkan memberikan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota oleh petugas yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ditingkat

provinsi. Data ini mendukung informasi mengenai tidak adanya lembaga instansi lain yang berfungsi sebagai tenaga pendamping dan pembina dalam program ini. Sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum dapat di pahami dengan baik karena pemberian sosialisasi disampaikan oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak dapat dilaksanakan secara rutin atau berkala. Hanya sebagian kecil saja yang

menyatakan mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi sebelum menerima dana bergulir tersebut.

## 2) Penyusunan Proposal

Setelah kegiatan sosialisasi mengenai program pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan, maka bagi warga yang berminat diminta mengajukan permohonan pinjaman dengan melampirkan proposal kelayakan usaha. Untuk pemberian pemahaman dan keterampilan kepada KUMKM yang akan mengajukan proposal ternyata tidak dilakukan kegiatan pelatihan penyusunan proposal yang diikuti oleh KUMKM. Tata cara penyusunan proposal diberikan secara sepintas pada waktu kegiatan sosialisasi sehingga KUMKM

kurang memahami tata cara penyusunan proposal. Pemberian materi penyusunan proposal banyak diberikan oleh petugas pada dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kotakepada KUMKM yang datang untuk konsultasi penyusunan proposal dan bagi KUMKM yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke dinas maka mereka akan meminta penjelasan kepada sesama KUMKM yang akan mengusulkan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pembinaan penyusunan proposal belum dapat dilakukan secara Optimal oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, Tabel 6 menunjukkan sikap peserta yang menilai kurang atau lebihnya pendampingan penyusunan proposal oleh petugas.

Tabel 6 : Penyusunan Proposal Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Lampung Tahun 2003 s/d 2012

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Ptugas terampil	2,9	39,9	7,8	26,5	23,5
2	Petugas melayani dengan sabar	2,9	39,2	15,7	18,6	23,5
3	Petugas melayani dengan baik	2,9	28,4	18,5	23,8	26,5
4	Peserta menjadi terampil	2,9	54,9	4,9	10,8	26,5
5	Peserta mampu menyusun proposal	0	7,8	7,8	36,3	48
	Jumlah	11,8	169,6	54,9	115,7	148
	Rata-rata	2,4	33,9	11	23,1	29,6

Sumber : Data Primer

Pelatihan penyusunan proposal merupakan salah satu cara agar KUMKM memiliki kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen apabila Ingin mengajukan permohonan kredit ke lembaga perbankan atau bank-able, Salah satu kelemahan dari KUMKM di Indonesia adalah tidak memiliki posisi tawar yang baik terhadap lembaga perbankan untuk mengajukan bantuan permodalan. Pelatihan penyusunan proposal adalah pelatihan

peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM.

Sepuluh responden menyatakan mereka menjadi terampil setelah mengikuti pelatihan penyusunan proposal kelayakan usaha. Namun jawaban tersebut tidak konsisten dengan pertanyaan selanjutnya untuk memastikan jawaban mengenai tingkat kemampuan mereka dalam menyusun proposal-proposal usaha lain secara mandiri. Secara rata-rata, responden

menyatakan kegiatan penyusunan proposal adalah baik namun tingkat kemampuan KUMKM dalam menyusun proposal usaha sebenarnya masih sangat kurang atau belum mampu menyusun proposal kelayakan usaha secaramandiri. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan penyusunan proposal yang dilakukan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM secara langsung diberikan kepada KUMKM dan disisi lain dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang diharapkan dapat memberikan pelatihan secara baik kepada KUMKM di wilayah kerjanya akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan pelatihan penyusunan proposal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik.

### 3) Seleksi Kelayakan Usaha

Sesuai Petunjuk Teknis Perkuatan Modal Usaha KUMKM, Pelaksana kegiatan (Tim Survey) melakukan seleksi KUMKM yang mengajukan permohonan modal pinjaman untuk mengajukan permohonan pinjaman dana perkuatan modal usaha perludilengkapi rekomendasi dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota setempat. Berdasarkan hasil analisis data terhadap seleksi kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program tahun 2003 s/d 2008 maupun UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM tahun 2008 s/d 2012, dalam hal ini Tim Survey di Kota Bandar Lampung. Maka hasilnya adalah separuh (50%) dari responden menyatakan baik. Separuh responden menyatakan pelaksanaan seleksi kurang karena mereka menyatakan tidak pernah didatangi oleh aparat ke lokasi usaha dan dinilai kelayakan usaha yang bersangkutan. Namun sebagian lain

menyatakan bahwa petugas yang datang dinilai menyampaikan dengan baik manfaat seleksi dan membahas hasil seleksi dengan calon penerima pinjaman.

Oleh karena itu, untuk selanjutnya, penyeleksian terhadap calon penerima kredit harus dilakukan lebih cermat. Pelaksanaan seleksi yang kurang baik membentuk persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Jika kegiatan pinjaman dana bergulir dipaksakan dapat menimbulkan banyaknya kredit macet dan menghambat perguliran dana tersebut bagi pelaku usaha yang lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada tahun 2003 s/d 2007 yang memegang prinsip pemerataan harus dihindari karena ternyata menghasilkan tunggakan berjalan yang sangat besar.

Temuan dari penelitian ini yang disampaikan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa sebanyak 63% responden menyatakan mereka tidak pernah diminta menyediakan agunan atau jaminan untuk disita apabila mereka menunggak atau tidak melunasi pengembalian pinjaman modal tersebut. Merujuk Petunjuk Teknis kegiatan dana bergulir ini, memang penerima pinjaman tidak diminta menyediakan jaminan atau agunan apabila menunggak sebagaimana mekanisme penyaluran lembaga perbankan pada umumnya. Dalam hal ini, penerima akan mendapat sanksi berupa pengalihan hak pengelolaan dana apabila ada indikasi penyimpangan atau kelalaian. Tidak ada sanksi berupa penyitaan atas agunan biasanya disediakan peminjam apabila tidak mampu melunasi pinjaman.

Tabel 7 : Seleksi Kelayakan Usaha Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
----	-------	-------------	------	-------	--------	---------------

1	Petugas menyeleksi tepat sasaran	2,9	39,2	13,7	39,2	4,9
2	Petugas terampil menyeleksi	2,9	57,8	15,7	18,6	4,9
3	Petugas menjelaskan manfaat seleksi	0	47,1	9,8	40,2	2,9
4	Bersama petugas membahas hasil seleksi	0	28,4	13,7	54,9	2,9
5	Petugas mampu menilai kelayakan usaha	0	34,4	225	34,3	5,9
6	Peserta mampu menyediakan agunan	0	0	5,9	31,4	62,7
	Jumlah	5,9	206,9	84,3	218,6	84,3
	Rata-rata	1	34,5	14,1	36,4	14,1

Sumber : Data Primer

#### 4) Perjanjian

Setelah melalui proses seleksi, UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM melalui Tim Survey menetapkan nama-nama penerima pinjaman dana bergulir melalui surat Keputusan Kepala UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM. Surat keputusan tersebut menyatakan KUMKM yang ditetapkan sebagai penerima itu layak usahanya dan penerima bersedia melunasi pengembalian angsuran pinjaman. Selanjutnya dilaksanakan penanda tangan perjanjian antara 2 pihak yang sepakat melakukan kerjasama dan mentaati isi perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, pihak kesatu adalah UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, dan pihak kedua

adalah penerima pinjaman menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Bergulir.

Sebagian besar responden menyatakan tidak ada perjanjian sanksi kredit yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyaluran kredit dana bergulir. Demikian pula seleksi terhadap agunan tidak dilakukan. Tabel 8 menunjukkan prosentase jawaban responden mengenai perjanjian sanksi kredit dan seleksi terhadap agunan. Apabilaterjadi kredit macet, hampir 95% responden menyatakan tidak ada sanksi atau hukuman apabila mereka tidak menepati perjanjian kredit untuk melunasi angsuran pinjaman. Hanya 5% memberikan pernyataan ada sanksi apabila pembayaran angsuran tidak dilakukan.

Tabel 8 : Perjanjian Sanksi Kredit dan Seleksi Terhadap Agunan Dalam Penyelenggaraan Kredit Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM Tahun 2003-2013 (dalam %)

No	Aspek	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Perjanjian sanksi kredit										
	Ada	2	5	9	7	8	10	6	5	8	7
	Tidak ada	98	95	91	93	92	90	94	95	92	93
2	Seleksi terhadap agunan										
	Ada	0	0	0	0	0	10	10	15	12	13
	Tidak ada	100	100	100	100	100	90	90	85	88	87

Sumber : Data Primer

### 5) Pencairan Kredit

Pencairan kredit dana bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dalam hal ini, yaitu Bank Lampung pada cabang-cabang di kabupaten/kota yang bersangkutan. Penrima pinjaman dapat mengambil pencairan kredit secara langsung di kantor Bank Lampung setempat dan selanjutnya melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran pinjaman Bank Lampung tersebut. Mengingat masyarakat

belum mengetahui prosedur pencairan dan pembayaran angsuran kredit yang harus dibayar setiap bulannya, sebelum menerima pencairan kredit, maka dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dan petugas pada Bank Lampung seharusnya memberi penjelasan tentang hal tersebut secara jelas dan rinci. Tabel 9 menjelaskan proses pencairan kredit yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan Bank Lampung.

Tabel 9 : Pencairan Kredit Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Petugas membimbing tentang aturan kredit	7,8	50	21,6	14,7	5,9
2	Prosedur pengajuan kredit sudah berjalan baik	2	34,3	42,2	7,8	13,7
3	Petugas kredit melayani dengan baik	34,3	54,9	4,9	5,9	0
4	Pelayanan petugas pencairan kredit baik	36,3	63,7	0	0	0
5	petugas pencairan kredit memberi jumlah uang dengan tepat	46,1	34,3	5,9	7,8	5,9
	Jumlah	126,5	237,3	74,5	36,3	25,5
	Rata-rata	24,3	47,5	14,9	7,3	5,1

Sumber : Dana Primer

### 6) Pelayanan Kredit

Setelah menerima dana perkuatan modal usaha KUMKM seharusnya menerima langsung penjelasan dari Bank Pelaksana mengenai kredit dana perkuatan tersebut, mereka menjadi memahami berapa nilai angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Sehingga pihak penerima pinjaman dalam hal ini KUMKM dapat memahami hak dan kewajibannya terhadap dana pinjaman tersebut. Pemberian informasi yang tidak dilakukan oleh pihak perbankan menunjukkan bahwa tidak adanya suatu kerjasama penyaluran dana perkuatan modal usaha yang lebih baik.

Namun pelayanan kredit perlu ditingkatkan agar unit usaha lebih menyadari kewajibannya untuk melunasi pinjaman. Diperlukan bantuan semua pihak termasuk pihak Bank untuk mengingatkan kewajiban dan sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya. Tabel 10 menjelaskan ada tidaknya pemotongan uang dalam pelayanan kredit.

Tabel 10 : Pelayanan kredit dalam penyelenggaraan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)

No	Aspek	Ya	Tidak
----	-------	----	-------

1	Petugas pencairan kredit memotong atau meminta uang	17,9	81,3
2	Pungutan lain	17,9	81,3
	Jumlah	35,8	162,6
	Rara-rata	17,9	81,3

Sumber : Data Primer

## 7) Bimbingan dan Pembinaan

Setelah mendapat pencairan kredit dana perkuatan modal usaha KUMM dari Bank Pelaksana, setiap penerima perlu mendapat bimbingan dan pembinaan agar

pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tugas membimbing dan membina UKM dalam kegiatan ini adalah tugas Tim Pelaksana Kegiatan atau UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota. Tugas bimbingan dan pembinaan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan. Dalam Tabel 11, responden yang mendapat bimbingan baik secara langsung maupun melalui kegiatan pelatihan.

Tabel 11 : Bimbingan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Petugas membimbing bidang manajemen	10,8	52	15,7	18,6	2,9
2	Petugas membimbing bidang pemasaran	2,9	36,3	5,9	47,1	7,8
3	Petugas membimbing bidang produksi	10,8	36,3	10,8	36,3	5,9
4	Petugas membimbing bidang pengembangan usaha	7,9	28,4	10,8	47,1	5,9
5	Petugas membina usaha tepat sasaran	2,9	26,5	42,2	20,6	7,8
6	Petugas melakukan penelitian usaha	0	10,8	10,8	44,1	34,3
7	Petugas melakukan promisi usaha	0	18,6	7,8	47,1	26,5
8	Petugas membimbing dan membina	5,9	18,6	23,5	44,1	7,8
9	Petugas memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi	0	7,8	7,8	76,5	7,8
10	Petugas memberi jalan keluar dari permasalahan	0	5,9	2,9	73,5	17,6
	Jumlah	41,2	241,2	138,2	454,9	124,5
	Rata-rata	4,1	24,1	13,8	45,5	12,5

Sumber: Data Primer

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa pemberian bimbingan mendapat bimbingan bidang administrasi pembukuan. Terdapat 47% responden mereka menyatakan belum mendapat bimbingan bidang administrasi pembukuan secara

intensif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran penerima dana tidak melakukan pembukuan dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja atau perputaran roda usaha mereka dan dikuatirkan adanya penggunaan modal usaha untuk keperluan konsumtif.

## 8) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana perkuatan atau pelanggaran mekanisme penyaliran dana perkuatan modal usaha KUMKM. Langkah strategis yang ditempuh untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dari UPTD perkuatan permodalan KUMKM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemantauan tersebut berupa melakukan pengawasan secara langsung. Tim monitoring mendatangi rumah-rumah penerima program dan bertemu langsung dengan penerima pinjaman.

Berdasarkan Tabel 12, pengawasan terhadap pemberian pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM adalah kurang baik. UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM tidak pernah mendatangi penerima pinjaman dan

memantau perkembangan usaha para penerima pinjaman. Aspek pengawasan yang dilakukan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM tidak dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab agar tidak terjadi kemacetan pembayaran atau terjadi penyimpangan/kelalaian para pihak dalam pelaksanaan. Tingginya tunggakan pengembalian angsuran yang terjadi merupakan indikasi bahwa dana yang diberikan pemerintah tersebut, dianggap sebagai hibah belaka, terdistorsi oleh bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Apabila kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan baik, tunggakan atau kredit macet dapat dicegah dan di kurangi. Penunggak angsuran semestinya dapat didatangi oleh Pelaksana. Kegiatan, selanjutnya melakukan musyawarah untuk mengetahui penyebab mereka tidak membayar angsuran dan selanjutnya membahas permasalahan yang dihadapi dan mencari alternatif pemecahannya.

Tabel 12 : Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Petugas memonitoring dana usaha	0	34,3	7,8	45,1	12,7
2	Petugas mengevaluasi usaha	0	7,8	28,4	52,9	10,8
3	Sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik	2,9	18,6	15,7	50	12,7
4	Petugas teratur mengunjungi kegiatan usaha	0	10,8	2,9	60,8	25,5
5	Petugas membahas permasalahan yang dihadapi	0	2,9	7,8	63,7	25,5
6	Apabila menunggak dapat bermusyawarah dengan petugas	0	18,6	0	70,6	10,8
	Jumlah	2,9	93,2	62,7	343,1	98
	Rata-rata	0,5	15,5	10,5	57,2	16,3

Sumber : Dana Primer

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara baik dan terus menerus dapat merupakan bahan masukan untuk

memperbaiki system penyelenggaraan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM tersebut. Pengawasan yang

dilakukan dengan baik dapat mencegah lebih dini kemungkinan penyimpangan, sehingga kegiatan yang dibiayai dari anggaran pemerintah tidak mengalami kerugian bagi Negara dan menghilangkan atau mengurangi manfaat positif yang sebenarnya bisa diperoleh dari kegiatan tersebut. Pengawasan yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan kredit dan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dan melunasi pinjaman secara disiplin

### 9) Penggunaan Perkuatan Modal Usaha KUMKM

Penggunaan dana perkuatan modal usaha KUMKM dimanfaatkan penerima

dana untuk memperkuat permodalan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha. Penggunaan dana perkuatan modal usaha KUMKM secara efektif dan optimal dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat untuk itu, bagi unit usaha KUMKM yang telah memperoleh pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM dapat memanfaatkan dana yang disediakan untuk kelangsungan dan pengembangan usaha yang sudah mereka rintis sebelumnya. Tabel 13 menunjukkan sikap responden terhadap kegunaan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM tersebut dan hasil pemberian pinjaman terhadap kelangsungan usaha.

Tabel 13 : Penggunaan dana perkuatan modal usaha dalam penyenggaraan pinjaman bagi KUMKM di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Dana dipengaruhi untuk mengembangkan usaha	44,1	52,9	0	0	2,9
2	Kondisi perkembangan usaha setelah mendapatkan dana bergulir	0	21,6	28,4	18,6	31,4
3	Dana bergulir dapat digunakan untuk kegiatan usaha lain	0	0	7,8	5,9	86,3
4	Dana bergulir yang diterima dapat meningkatkan kerja usaha	0	17,6	21,6	7,8	52,9
5	Dana bergulir dapat memperkuat modal usaha	2,9	36,3	15,7	5,9	39,2
	Jumlah	47,1	128,4	73,5	38,2	212,7
	Rata-rata	9,4	25,7	14,7	7,6	42,5

Sumber : Dana Primer

Berdasarkan wawancara mendalam, penyebab kegagalan UKM penerima dana perkuatan modal usaha KUMKM dalam meningkatkan usahanya antara lain :(2) Persaingan usaha dimana pelaku usaha KUMKM kalah bersaing dengan industri atau pengusaha bermodal besar, (2) Rendahnya produksi dan kualitas produk mengakibatkan tidak ada permintaan barang

dan jasa, (3) Harga bahan-bahan baku mengalami kenaikan, (4) Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama minyak tanah dan bensin, dll. Kegagalan usaha membuat pelaku usaha tidak lagi membayar angsuran cicilannya. Dampak lanjutan adalah tidak lancarnya perguliran dana kegiatan tersebut sehingga mengurangi kesempatan bagi unit usaha lain

untuk memperoleh dana pinjaman modal serupa.

### 10) Tanggungjawab

Aspek tanggungjawab dan kesadaran penerima kredit dana perkuatan modal usaha untuk memanfaatkan dana pinjaman sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha, mengembalikan pinjaman secara mengangsur, dan sebagainya adalah baik. Tanggung jawab dan kesadaran tersebut merupakan kemampuan kognisi pelaku usaha yang menyadari pentingnya memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha dan mengembalikan pinjaman agar dapat memberi kesempatan bagi orang lain memperoleh akses permodalan seperti yang lainnya. Namun data pengembalian pinjaman yang menunjukkan tingginya tunggakan pengembalian angsuran dana perkuatan modal usaha merupakan fakta yang berbicara lain. Antara kesadaran kognisi akan manfaat penggunaan dana perkuatan modal usaha, berbeda dengan sikap dan perilaku mereka yang tidak mekmasi pinjaman adalah merupakan hal yang bertolak belakang. Masalah kredit macet merupakan kenyataan atau fakta dari perilaku KUMKM yang terjadi di lapangan yang tidak bisa dielakkan.

UPTD Perkuatan Permidalan KUMKM Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Lampung sebagian instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan pelaksanaan program perkuatan permodalan, menurut pelaku usaha, turut bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan, Sebagai instansi yang menjadi leading sector dalam kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM, maka UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM memiliki kepentingan terhadap keberhasilan usaha KUMKM. Apabila program perkuatan modal ini berjalan lancar, maka kinerja UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM menjadi baik, dan apabila tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kinerja instansi pemerintah tersebut menjadi buruk. Tabel 14 menunjukkan sikap responden bahwa tugas pokok dan fungsi UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM adalah terus memantau dan mengawasi kelancaran pelaksanaan program perkuatan permodalan tersebut. UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM bertanggung jawab untuk menata mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir agar supaya berjalan lancar dan berhasil dan mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang diharapkan. Penggunaan dana APBD sebaik mungkin merupakan kewajiban yang harus dilakukan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM sebagai tuntutan good governance pemerintah daerah kepada masyarakat Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Tabel 14 : Tanggung Jawab Pengguna Dana Perkuatan Modal Usaha Dalam Penyelenggaraan Dana Perkuatan di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Membuka dan memberi kesempatan bagi usaha ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup	6,9	39,2	23,5	17,6	12,7
2	Menciptakan lapangan kerja	10,8	39,2	21,6	22,5	5,9
3	Mengembangkan kehidupan ekonomi	2,9	47,1	28,4	18,6	2,9

4	Meningkatkan dan menghidupkan ekonomi	5,9	42,2	23,5	25,5	2,9
5	Memperkuat aspek permodalan	5,9	23,5	34,3	36,3	0
	Jumlah	32,4	191,2	131,4	131,4	24,5
	Rata-rata	6,5	38,2	26,3	24,1	4,9

Sumber : Dana Primer

### 11) Manfaat Dana Bergulir

Sesuai tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha adalah untuk meningkatkan permodalan dan pengembangan usaha, maka manfaat yang diperoleh dari dana bergulir merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, manfaat dana perkuatan modal usaha dapat mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memperkuat permodalan pelaku usaha. Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa pelaku usaha mengetahui bahwa mereka dapat memanfaatkan pinjaman dana perkuatan modal usaha dengan baik. Penerima kredit juga menyadari bahwa mereka harus mengelola

manajemen usaha secara lebih baik sehingga pergerakan dana usaha terus meningkat karena adanya bantuan perkuatan permodalan. Namun pengetahuan mengenai manfaat dana perkuatan modal usaha tidak sesuai dengan realita yang mereka alami. Tidak semua pelaku usaha setuju dengan manfaat dana perkuatan modal usaha yang mereka terima karena ternyata dalam realita sebenarnya, dana pinjaman tersebut tidak mengakibatkan peningkatan usaha, peningkatan taraf hidup dan kehidupan ekonomi masyarakat, ketidakmampuan mengelola usaha, kenaikan harga-harga bahan baku dan transportasi merupakan kendala dalam upaya mengembangkan usahanya. Apa yang dicita-citakan semula, ternyata tidak terwujud dalam kenyataan.

Tabel 15 : Manfaat Dana Perkuatan Modal Usaha Dalam Penyelenggaraan Dana Perkuatan di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)

No	Aspek	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
1	Membuka dan memberi kesempatan bagi usaha ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup	6,9	39,2	23,5	17,6	12,7
2	Menciptakan lapangan kerja	10,8	39,2	21,6	22,5	5,9
3	Mengembangkan kehidupan ekonomi	2,9	47,1	28,4	18,6	2,9
4	Meningkatkan dan menghidupkan ekonomi	5,9	42,2	23,5	25,5	2,9
5	Memperkuat aspek permodalan	5,9	23,5	34,3	36,3	0
	Jumlah	32,4	191,2	131,4	131,4	24,5
	Rata-rata	6,5	38,2	26,3	24,1	4,9

Sumber : Dana Primer

Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha tahun 2003 s/d 2012 memiliki beberapa kelemahan terutama pada

tahapan input dan proses. Padat tahapan input, diketahui bahwa nilai pinjaman menunjukkan bahwa besaran plafon

pinjaman tidak didasarkan proses identifikasi kebutuhan modal KUMKM dimiliki. Tidak ada penetapan nilai pinjaman sebagai standar pinjaman sehingga bisa diukur tingkat keberhasilan program. Salah satu indikator keberhasilan program dana perkuatan modal usaha KUMKM adalah lancarnya pengembalian pinjaman (tidak kurang dari 80%) dan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Teguh, 2008). Untuk mendukung keberhasilan tersebut, kegiatan pendampingan dan bimbingan intensif pada penerima kredit harus dilakukan.

Dari wawancara mendalam dengan Pelaksana kegiatan, diketahui bahwa mereka tidak pernah memiliki data keberhasilan kegiatan dana perkuatan modal usaha KUMKM sehingga sulit mengukur tingkat keberhasilan program perkuatan permodalan tersebut. Untuk tahapan proses, menunjukkan kelemahan pada kegiatan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan. Penerima kredit menyatakan bahwa selama masa pinjaman kredit, baik secara kualitas maupun frekuensi pertemuan dengan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, sangat rendah. Hal itu menyebabkan : (1) Tidak memiliki saluran atau forum konsultasi apabila mengalami masalah dalam pengembangan usahanya, (2) Tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Kelemahan pelaksanaan kegiatan dana perkuatan modal usahatahun2006 s/d2012 melahirkan hasil yang cukup baik, dimana tunggakan pengembalian pinjaman sebesar 45%. Artinya, dana perguliran yang semestinya dapat diterima oleh KUMKM lainnya pada periode berikutnya, mengalami hambatan. Prinsip perguliran tidak berjalan sebagaimana prinsip dan tujuan kegiatan itu sendiri.

## **b. Pembahasan**

Setelah melakukan analisis terhadap proses pelaksanaan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM, selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel-variabel di atas untuk mempertajam hasil penelitian. Setiap tahapan yang dilaksanakan diduga memiliki keterkaitan satu sama lain. Kegiatan sosialisasi sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan sebaik mungkin agar supaya penerima kredit memahami tujuan dan sasaran program, Sosialisasi yang efektif niscaya dapat menghasilkan produktivitas dan perkuatan modal usaha KUMKM bagi peningkatan usaha penerima. Demikian pula variabel seleksi kelayakan usaha harus dilakukan secara cermat, agar penerima pinjaman adalah KUMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan siap memanfaatkan dana perkuatan modal usaha KUMKM untuk mengembangkan usahanya serta memiliki tanggung jawab untuk, mengembalikan pinjaman. Untuk itu dilakukan pengujian statistik deskriptif tabulasi silang (crosstab) menggunakan software SPSS versi 16 terhadap aspek sosialisasi, seleksi kelayakan usaha, bimbingan dan pembinaan, pengawasan, tanggung jawab mengembalikan pinjaman. Hasil pengujian tabulasi silang di atas menunjukkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan dengan tanggung jawab penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman dan memanfaatkan dan perkuatan modal usaha KUMKM untuk mengembangkan usaha.
- 2) Aspek bimbingan dan pembinaan usaha diyakini responden memiliki hubungan dengan pengawasan terhadap usaha, Apabila bimbingan dan pembinaan dilaksanakan maka sekaligus penerima pinjaman mendapat pengawasan selama pemanfaatan dan perkuatan modal usaha KUMKM yang diterima.

3) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan dengan aspek pengembangan usaha, Penerima pinjaman yang telah diseleksi dengan baik dan benar sesuai kriteria dan persyaratan dapat berhasil mengembangkan usaha. Unit usaha tersebut dipastikan memang memiliki kecenderungan potensi menjadi unit usaha yang sukses meningkatkan usaha dan pendapatan.

4) Dampak program terhadap peningkatan pendapatan diuji hubungannya dengan variabel seleksi kelayakan usaha dengan bimbingan dan pembinaan. Hasilnya menunjukkan pendapatan penerima dana perkuatan modal usaha KUMKM dapat meningkat apabila seleksi kelayakan usaha dilakukan secara baik dan benar sebagai mana kriteria dan persyaratan kelayakan usaha. Artinya, responden memahami bahwa terjadinya kenaikan tingkat pendapatan KUMKM penerima karena seleksi yang dilakukan dengan baik dan benar serta memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menerima kredit. Adanya pengungkit berupa bantuan permodalan, seharusnya sudah dapat menaikkan tingkat pendapatan usaha penerima pinjaman. Hal tersebut karena sebelumnya si penerima pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM sudah memiliki usaha yang bersifat mandiri, produktivitas lancar dan sudah melakukan penjualan ke luar wilayahnya.

Aspek-aspek lainnya seperti aspek sosialisasi tidak memiliki hubungan dengan pengembalian angsuran, pengembangan usaha seleksi kelayakan usaha. Demikian pula aspek peningkatan pendapatan dengan seleksi kelayakan usaha, diyakini responden tidak memiliki hubungan. Hasil uji tabulasi silang ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan dana perkuatan modal usaha KUMKM yang dirasakan penerima

pinjaman. Proses seleksi yang baik akan menentukan siapa penerima pinjaman yang bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Demikian pula bimbingan dan pembinaan yang baik sekaligus pula berfungsi sebagai upaya mengawasi penggunaan dana pinjaman.

Penyaluran kredit dana perkuatan modal usaha KUMKM dimaksudkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Setelah menerima pinjaman diharapkan usaha KUMKM berkembang menghasilkan output peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Apabila pendapatan pelaku usaha setelah menerima bantuan permodalan mengalami peningkatan atau lebih besar dari tingkat daya beli, maka terdapat peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah menerima pinjaman. Demikian pula sebaliknya. Tidak semua penerima kredit berhasil memanfaatkan dana perkuatan sehingga pendapatannya meningkat. Ada sebagian kecil penerima kredit gagal memanfaatkan bantuan permodalan untuk meningkatkan usaha, pinjaman tersebut habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau habis modal karena usahanya mengalami kegagalan.

Maka dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM yang meliputi kegiatan sosialisasi, seleksi kelayakan usaha, bimbingan dan pembinaan dan pengawasan maka pemberian pinjaman dana perkuatan tepat sasaran sehingga program penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM yang dilaksanakan oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dapat meningkatkan pendapatan usaha KUMKM penerima pinjaman.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas hipotesis yang diajukan dapat terbukti, ini

berarti strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan modal oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dengan tepat sasaran berpengaruh pada peningkatan perekonomian KUMKN.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Program pola perkuatan dana perkuatan modal usaha KUMKM melalui pola perguliran pada dasarnya adalah suatu upaya kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja usaha Kopersai dan UMKM. Dalam kerangka yang lebih luas, program ini diharapkan menjadi inisiasi dan pemicu untuk mengembangkan perekonomian wilayah melalui aktivitas ekonomi produktif sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah bersangkutan. Penelitian ini berusaha mengevaluasi kinerja pengelola kegiatan, dalam hal ini UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dalam mengelola kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM. Merujuk siklus manajemen pengelolaan dana perkuatan maka hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM disampaikan di bawah ini.

Pertama, efektivitas program belum memenuhi tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi KUMKM penerimakredit, baik dalam arti ketepatan pencapaian output, maupun pencapaian outcome. Besaran pinjaman yang disalurkan kepada KUMKM hampir sama rata nilainya, tanpa melalui pengujian mendalam berapa sebenarnya bantuan modal yang dibutuhkan masing-masing KUMKM.

Kedua, efisiensi atau rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu dana APBD yang dialokasikan pada tahun 2003, 2004 dan

2006 jumlahnya semakin mengecil. Hal ini dikarenakan besarnya tunggakan para peminjam sehingga perguliran dana tersebut tidak berjalan lancar dan berimbang.

Ketiga, relevansi program pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM telah sesuai dengan tujuan, kebutuhan, atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM berupaya antara lain : a) Mengembangkan dukungan permodalan usaha KUMKM untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada; b) Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUMKM. Relevansi kegiatan ini sangat erat dengan visi dan misi UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM tahun 2009-2014.

Keempat, secara keekonomian (economy), pelbagai input yang dibutuhkan dalam program pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM, dalam hal ini UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM diperoleh dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang memadai. Hanya saja, hasil akhir berupa tingginya tunggakan mengurangi kondisi kualitas hasil akhirnya.

Kelima, keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu apakah dapat mencapai kebutuhan masyarakat (sosial ekonomi) secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan belum terjadi proses keberlanjutan melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan sebagai penanda peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana perkuatan modal usaha KUMKM belum cukup. Pertama efektivitas pendampingan

kelompok belum maksimal dilakukan UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dan lembaga-lembaga terkait lainnya.: dan Kedua, kesiapan lembaga pelayanan (dalam hal ini Bank Lampung) belum melakukan perannya sebagai konsultan teknis yang secara intensif menjadi mitra usaha KUMKM.

## **B. Saran**

Dari analisis dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM perlu melanjutkan program perkuatan modal usaha KUMKM yang bersifat bergulir (revolving). Hal ini mengingat tingginya minat KUMKM yang memerlukan aksespermodalan usaha dan potensi peluang usaha KUMKM yang ada. InvestasiPemerintah Provinsi Lampung dalam program kredit mikro menunjukkankeberpihakan Pemerintah daerah terhadap upaya menghilangkan kelemahanstruktural dan kultural KUMKM di Provinsi Lampung.
2. UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antar program di tingkat Kabupaten/Kota melalui pertemuan rutin yang melibatkan dinas/instansi terkait, pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Diharapkan partisipasi seluruh stake holder menjadi pengungkit keberhasilan program peningkatan akses pembiayaan KUMKM.
3. Untuk mengatasi tingginya tunggakan pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM, maka

UPTD Perkuatan Permodalan dapat mengadakan pembinaan yang lebih intensif kepada KUMKM yang mengalami permasalahan usaha sehingga menyebabkan tidak dapat membayar angsursn pinjaman. Selain pemberian pembinaan yanag lebih intensif UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM dapat mengadakan kerjasama pendampingan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum secara berkelanjutan dalam rangka untuk mengamankan asset pemerintah daerah.

4. Perlu dipikirkan untuk membuat alternatif kegiatan dari program peningkatan akses pembiayaan KUMKM, selain melakukan kegiatan pemberian pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM. Seperti melakukan kegiatan memberi subsidi bunga pada lembaga perbankan yang menyediakan kredit mikro bagi KUMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AhmadNd, (2003), *Strategi Bertahan Industri Kecil, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9No.2, Juni 2007, hal.127—146
- Andang, (2002), *Masalah Pengembangan UKM di Indonesia, Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif*, Makalah, diakses dari <http://www.kadim-indonesia.or.id>.
- Arikunto, Suharsimi, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Jakarta
- Diskop. UMKM dan Indag Provinsi Lampung, (2009), *Rencana Sratejik Dinas Koperasi UMKM dan Indag*

- Provinsi Lampung Tahun 2009 — 2014*, Lampung.
- Dwiwinarno, (2008), *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil*, Jurnal Ekonomi, Vol. 12 No. 01 Maret 2007, hal. 64 - 77
- Dibyoy, Prabowo (2011), *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Iman dan Adi, (2009), *Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan*, dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2009.
- Joko dan Sri, (2006), *Masalah dan Kinerja Industri Kecil*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 - 280
- Kementrian Koperasi dan UKM, (2010), *Rencana Strategik Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2010 — 2014*, Jakarta.
- Mariah, 2008, *Analisis Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja UKM di Subsektor Industri Pengolah Hasil Hutan*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Tahun IV No.3
- Peraturan Pemerintah Nomor 53, 2010, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Badan Administrasi Kepegawaian Nasional.
- Semeru, Lembaga Penelitian (2003), *Masalah dan Kinerja Industri Kecil*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 8 No. 2, Mei 2003, hal. 188 — 199
- Sutrisno dan Sri, (2000), *Economic Development*, Seventh Edition, Massachusetts
- Sutrisno Hadi, (1992), *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, hal 21
- Tambunan, Tulus (2002), *Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya*. Paper Diskusi pada Yayasan Indonesia Forum
- UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)